

### *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS*

**SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.10/11/DASP TANGGAL 5 MARET 2008**

**PERIHAL PENYELENGGARAAN SISTEM BANK INDONESIA**

***REAL TIME GROSS SETTLEMENT***

---

**1. Bagaimana prosedur untuk melakukan uji coba koneksi RT Server *Back-up*?**

Peserta mengajukan permohonan uji coba koneksi RT Server *Back-up* melalui fasilitas *administrative message* atau surat kepada Penyelenggara Sistem BI-RTGS, Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah, Gedung D Lantai 4, Bank Indonesia.

Selanjutnya Penyelenggara akan menyampaikan pemberitahuan persetujuan uji coba koneksi RT Server *Back-up* kepada Peserta melalui sarana *administrative message*.

**2. Bagaimana prosedur permohonan pemindahan jaringan *leased line* dalam hal terjadi perpindahan lokasi RT Server Utama?**

Peserta mengajukan surat kepada Penyelenggara Sistem BI-RTGS, Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah, Gedung D Lantai 4, Bank Indonesia, yang berisi permohonan pemindahan jaringan komunikasi data *leased line*, pemberitahuan perubahan lokasi RT Server Utama dan 2 (dua) saluran telepon di lokasi baru yang dilampiri dengan formulir data kepesertaan yang baru.

**3. Dalam kondisi bagaimana Peserta boleh menggunakan Fasilitas *Guest Bank* dan bagaimana prosedur pengajuannya?**

Peserta dapat mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas *Guest Bank* dalam hal :

- a. RT Server Utama dan RT Server *Back-up* tidak berfungsi;
- b. RT Server Utama tidak berfungsi dan Peserta membutuhkan waktu cukup lama untuk menghidupkan RT Server *Back-up* sehingga Peserta tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan transaksi tertentu;
- c. jaringan komunikasi data antara RT Peserta dengan RCC tidak berfungsi; dan/atau
- d. terjadi Keadaan Darurat yang menyebabkan RT Server Utama dan RT Server *Back-up* tidak dapat digunakan.

Prosedur penggunaan Fasilitas *Guest Bank* adalah sebagai berikut :

- a. Peserta mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas *Guest Bank* kepada Penyelenggara Sistem BI-RTGS, Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah, Gedung D Lantai 4, Bank Indonesia melalui surat dengan didahului permintaan melalui telepon. Surat dimaksud disampaikan kepada Penyelenggara dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimili sebelum penggunaan Fasilitas *Guest Bank* dengan memperhatikan kecukupan waktu untuk melakukan persiapan penggunaan Fasilitas *Guest Bank* dan *window time* transaksi.
- b. Peserta dapat menggunakan Fasilitas *Guest Bank* setelah asli surat permohonan diterima oleh Penyelenggara.

**4. Apakah Fasilitas *Guest Bank* hanya ada di Kantor Pusat?**

Fasilitas *Guest Bank* saat ini baru tersedia di Kantor Pusat. Bagi bank yang berkantor pusat di daerah, apabila memiliki kantor cabang di Jakarta dan apabila dipandang lebih efisien dapat menggunakan Fasilitas *Guest Bank* yang ada di Kantor Pusat.

5. **Bagaimana mekanisme pengaturan Fasilitas *Guest Bank* apabila terjadi pada beberapa bank mengingat jumlah Fasilitas *Guest Bank* yang tersedia di Penyelenggara terbatas ?**

Mekanisme pengaturan *guest bank* adalah berdasarkan mekanisme "*first in first out* (FIFO)", namun tidak menutup kemungkinan Penyelenggara akan melakukan kebijakan lain dengan pertimbangan tertentu (misal: *volume* dan jenis transaksi) apabila terdapat banyak Peserta yang menggunakan fasilitas *guest bank*.

6. **Apakah Bank Indonesia harus mengumumkan secara transparan biaya transaksi melalui Sistem BI-RTGS kepada nasabah ? Apakah tidak lebih baik pihak bank saja yang melakukan pengumuman sesuai ketentuan yang lama ?**

Sesuai dengan hasil *assessment* terhadap Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS terhadap pemenuhan *Core Principles of Systemically Important Payment Systems* (CP-SIPS), Penyelenggara harus melakukan transparansi biaya penyelenggaraan kepada *stakeholders*, sehingga untuk itu Bank Indonesia memandang perlu untuk mengumumkan biaya penggunaan BI-RTGS secara transparan kepada masyarakat umum.

7. **Apakah dalam keadaan darurat, bank dapat langsung memilih untuk menggunakan Cek/BGIB dibanding Fasilitas *Guest Bank*?**

Bank dapat langsung menggunakan Cek dan BGIB apabila hal tersebut dipandang lebih efisien dalam pelaksanaan sistem pembayaran.

8. **Apakah UUS dan bank konvensionalnya dapat saling *back-up*?**

Saling *back-up* antara UUS dan konvensional sulit dilakukan secara teknis sehingga masing-masing harus mempunyai *back-up* sendiri.